



**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KESEHATAN BERTAJUK  
ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN PADA  
ASURANSI BUMIPUTERA 1912  
JEMBER**

*LEGAL STUDY OF HEALTH INSURANCE EDITORIAL  
HEALTH INSURANCE ON COLLECTION  
AT BUMIPUTERA 1912 JEMBER*

**DEBORA GLESTIN ROSANA**  
**N.I.M : 100710101201**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KESEHATAN BERTAJUK  
ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN PADA  
ASURANSI BUMIPUTERA 1912  
JEMBER**

*LEGAL STUDY OF HEALTH INSURANCE EDITORIAL  
HEALTH INSURANCE ON COLLECTION  
AT BUMIPUTERA 1912 JEMBER*

**DEBORA GLESTIN ROSANA  
N.I.M : 100710101201**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

**“Tuhan menempatkan beban terberat pada orang yang dapat memikulnya”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Reggie White, Majalah Inspirasi, Edisi 41/Th. IV/2013

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBORA GLESTIN ROSANA

NIM : 100710101201

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KESEHATAN BERTAJUK ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN PADA ASURANSI BUMIPUTERA 1912 JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 09 September 2014  
Yang menyatakan,

DEBORA GLESTIN ROSANA  
NIM : 100710101201

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah tercinta Wajib Sumuyud dan Ibu tercinta Sih Wigati atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, perjuangan serta doa yang selalu mengalir terus menerus;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KESEHATAN BERTAJUK  
ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN PADA  
ASURANSI BUMIPUTERA 1912  
JEMBER**

*LEGAL STUDY OF HEALTH INSURANCE EDITORIAL  
HEALTH INSURANCE ON COLLECTION  
AT BUMIPUTERA 1912 JEMBER*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**DEBORA GLESTIN ROSANA  
N.I.M : 100710101201**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL, 27 AGUSTUS 2014**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**Mardi Handono, S.H, MH**  
**NIP: 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Edi Wahjuni S.H., M.Hum.**  
**NIP: 196812302003122001**

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul :**

**TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KESEHATAN BERTAJUK ASURANSI  
KESEHATAN KUMPULAN PADA ASURANSI BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

*LEGAL STUDY OF HEALTH INSURANCE EDITORIAL HEALTH INSURANCE ON  
COLLECTION AT BUMIPUTERA 1912 JEMBER*

**Oleh :**

**DEBORA GLESTIN ROSANA  
NIM. 100710101201**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Mardi Handono, S.H, MH**  
**NIP: 196312011989021001**

**Edi Wahjuni S.H., M.Hum**  
**NIP: 196812302003122001**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum.**  
**NIP.197105011993031001**



## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Paniti Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 09

Bulan : September

Tahun : 2014

Diterima oleh Paniti Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H., M.H.  
NIP: 195208111984031001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.  
NIP: 198009212008011009

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H, MH :.....  
NIP: 196312011989021001

EDI WAHJUNI. S.H., M.Hum. :.....  
NIP: 196812302003122001

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur puji Tuhan penulis panjatkan kehadiran Yang Maha Kasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, dan penyertaan-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS ASURANSI KESEHATAN BERTAJUK ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN PADA ASURANSI BUMIPUTERA 1912 JEMBER.**

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H, MH., Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, bersabar, dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia menguji serta dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan untuk menjadikan penulis lebih baik;

4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
8. Ayahanda tercinta Wajib Sumuyud dan Ibunda tercinta Sih Wigati yang selama ini mendidik, menasehati serta mendoakan sehingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi dan meraih cita-cita;
9. Adik Febra Yoga Suryantaka, Dik Priskila, Dik Donny yang penulis sayangi dan banggakan;
10. Kekasih tercinta, R. Herio Sripuncaningrat, yang dengan tulus memberikan pengorbanan, pengertian, dukungan, motivasi, dan doa yang penuh kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
11. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Jember : Eka, Milla, Riska, Maulida, Nora, Tika, Dian, Vara, Vita, dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
12. Teman-teman kuliah kerja di AJB Bumiputera 1912 : Kak Andre, Kak Dennis, Kak Meldi, Kak Sakti, Kak Iis, Kak Sella, dan lain-lain sekaligus jajaran karyawan dan karyawan pada AJB Bumiputera 1912;
13. Teman-teman kost di Jawa 6/II : Lila, Delfi dan lain-lain;
14. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini

dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 09 September 2014

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Asuransi Kesehatan Bertajuk Asuransi Kesehatan Kumpulan pada Asuransi Bumiputera 1912 Jember*” pada dasarnya dilatarbelakangi oleh semakin besarnya beban biaya perawatan kesehatan, terlebih pelayanan kesehatan yang belum merata. Hal tersebut pada akhirnya memunculkan berbagai kesulitan dalam penjaminan kesehatan masyarakat. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : Bagaimana perjanjian asuransi kesehatan bertajuk asuransi kumpulan pada Asuransi Bumiputera 1912 Jember, Bagaimana proses pengajuan klaim oleh pihak bertanggung pada Asuransi Bumiputera 1912 Jember, dan Bagaimana tanggung jawab Asuransi Bumiputera 1912 Jember apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum, dan analisa bahan hukum.

Perjanjian asuransi kesehatan kumpulan menggunakan klausula baku/*Standart Contract*. Perjanjian tersebut juga telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan mengandung prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dan prinsip itikad baik. Polis asuransi kesehatan kumpulan pada Asuransi Bumiputera 1912 Jember terdapat beberapa ketentuan yang belum dicantumkan seperti dalam Pasal 8 KMK RI Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Namun ada hal yang berbeda dalam pengajuan klaim asuransi kesehatan kumpulan. Tertanggung mengajukan klaimnya melalui instansi atau perusahaan tempat ia bekerja. Setelah itu tertanggung mulai melengkapi berkas dan dokumen – dokumen sebagai syarat pengajuan klaim. Kemudian oleh instansi atau perusahaan tempat tertanggung bekerja diserahkan kepada perusahaan asuransi. Setelah itu perusahaan asuransi segera memproses dan pada akhirnya mencairkan

uang santunan tertanggung. Kemudian perusahaan asuransi menyerahkan kepada instansi atau perusahaan yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada tertanggung. sedangkan tanggung jawab yang diberikan oleh pihak penanggung apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim yaitu pihak asuransi bertanggung jawab penuh atas keterlambatan tersebut. Cara penyelesaiannya dengan melakukan pendekatan (persuasif), pihak Bumiputera melakukan pendekatan kepada instansi / perusahaan yang bersangkutan untuk meminta maaf atas keterlambatan pembayaran klaim, serta melakukan observasi / penyelidikan.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan bahwa dalam perjanjian asuransi kesehatan kumpulan pada asuransi Bumiputera 1912 Jember menggunakan klausula baku dan memenuhi syarat – syarat perjanjian serta mengandung prinsip kepentingan dan prinsip itikad baik. Ada beberapa ketentuan yang tidak dicantumkan seperti pada Pasal 8 KMK RI Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, proses pengajuan klaim asuransi kesehatan kumpulan Asuransi Bumiputera 1912 Jember yaitu tertanggung melapor kepada perusahaan yang kemudian diteruskan oleh pihak perusahaan kepada perusahaan asuransi kemudian setelah cair uang pertanggungan diberikan kepada perusahaan yang selanjutnya diberikan kepada tertanggung, dan tanggung jawab pihak Asuransi Bumiputera 1912 Jember apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim yaitu pihak asuransi bertanggung jawab secara penuh.

Saran penulis kepada pihak Asuransi Bumiputera 1912 hendaknya tetap mencantumkan jumlah pertanggungan dan premi yang dibayarkan dalam polis agar pihak tertanggung mendapat suatu kejelasan dan kepastian, hendaknya Asuransi Bumiputera 1912 dalam memberikan informasi kepada calon tertanggung mengenai proses pengajuan klaim harus sangat jelas. sehingga tidak akan terjadi hambatan / kesulitan dalam pengajuan klaim, Hendaknya pihak asuransi Bumiputera 1912 tetap memberi pelayanan dan bertanggung jawab penuh meskipun belum ada aturan mengenai tanggung jawab apabila ada keterlambatan klaim.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder .....	7
c. Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Asuransi .....	9
2.1.1. Pengertian Asuransi.....	9
2.1.2. Pihak – pihak dalam Asuransi .....	10
2.1.3. Tujuan dan Manfaat Asuransi .....	12
2.2. Asuransi Kesehatan Bertajuk Asuransi Kesehatan Kumpulan .....	14
2.2.1. Pengertian Asuransi Kesehatan Bertajuk Asuransi Kesehatan Kumpulan .....	14
2.2.2. Ruang Lingkup Asuransi Kesehatan Bertajuk Asuransi Kumpulan.....	18
2.2.3 Tujuan Asuransi Kesehatan Bertajuk Asuransi Kesehatan Kumpulan .....	19
2.3. Klaim .....	21
2.3.1. Pengertian Klaim .....	21
2.3.2. Syarat – syarat Pembayaran Klaim.....	22
2.4. Polis .....	24
2.4.1. Pengertian Polis .....	24

2.4.2. Macam – macam Polis.....	25
2.4.3 Fungsi Polis .....	30
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Perjanjian asuransi kesehatan bertajuk asuransi kesehatan kumpulan pada Asuransi Bumiputera 1912 Jember .....	33
3.2. Proses pengajuan klaim oleh pihak bertanggung pada asuransi Bumiputera 1912 Jember.....	49
3.3. Tanggung jawab Asuransi Bumiputera 1912 Jember apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim.....	56
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
4.1. Kesimpulan .....	65
4.2. Saran .....	66
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
4. Contoh Polis Asuransi Kesehatan Kumpulan
5. Contoh Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan